



**PUTUSAN**

**Nomor 57 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**VELISIA PD SITANGGANG, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 1, Ronggurnihuta 22392, Sumatera Utara, pekerjaan Advokat/Pengamat/Pemerhati;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 11 September 2014 dan diregister dengan Nomor 57 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Isi (muatan) Peraturan Menteri ESDM tersebut ("Bukti P-1") diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut asas pemerintahan yang baik, dan setelah mempertimbangkan semua kepentingan nasional dan internasional yang terkait dengan keputusan itu, seharusnya Menteri ESDM tidak sampai pada penetapan Peraturan tersebut; Berdasarkan hal-hal berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“Undang-Undang tentang HAM”) (“Bukti P-2”) disebutkan bahwa Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;
2. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang tentang HAM menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan;
3. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang tentang HAM menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;
4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang tentang HAM menyebutkan:
  - (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia;
  - (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.
5. Bahwa Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Bukti P-3) yang diterima oleh Negara Republik Indonesia dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) tegas mengatakan bahwa:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2014



Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain;

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain;

6. Bahwa Peraturan Menteri ESDM dalam Permohonan ini juga jelas bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (“Bukti P-4”);
7. Pasal 71 Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Undang-Undang tentang HAM menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia;
8. Bahwa Perseroan Terbatas Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PT Jamsostek”) juga telah mengusulkan agar masa pensiun pekerja swasta diperpanjang dari umur 55 (lima puluh lima) tahun menjadi 60 (enam puluh) hingga 65 (enam puluh lima) tahun, karena menilai pada umumnya usia 55 (lima puluh lima) tahun masih memiliki tingkat produktifitas yang tinggi (“Bukti P-5”);
9. Sebagai sebuah referensi dari negara tetangga, Malaysia, untuk mempertahankan tenaga kerja ahli berkebangsaan asing, maka sejak tahun 2011 memperkenalkan *Resident Talent Pass* (“Bukti P-6”) untuk menarik dan mempertahankan *top talent* (bakat teratas) di negara Malaysia dengan manfaat-manfaat yang menarik, yaitu:
  - a. Dapat tinggal dan bekerja di Malaysia selama 10 tahun;
  - b. Fleksibilitas untuk mengganti *Employer* (Pemberi Kerja) tanpa harus memperbaharui *Pass*;
  - c. Suami/Istri dan anak-anak juga diberikan *Resident Pass Talent* tersebut;
  - d. Suami/Istrinya dapat mencari kerja tanpa perlu memohon izin Kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri ESDM tersebut bertentangan dengan:
  - a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965;
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri ESDM tersebut tidak sah dan/atau tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan kepada Menteri ESDM/Pejabat terkait untuk segera mencabutnya;
4. Membebankan Menteri ESDM untuk membayar biaya dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-2);
3. Fotokopi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Bukti P-4);
5. Salinan Bisnis.com, Usia Pensiun: Perubahan Iklim Bisa Mengubah Program Jaminan Sosial (Bukti P-5);
6. Salinan informasi mengenai *Residence Pass-Talent* (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 11 September 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 57/PER-PSG/IX/57P/HUM/2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan



jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa agar Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ia harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) di atas, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 adalah mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing, dan pengembangan tenaga kerja Indonesia pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sedangkan Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama sendiri adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat/pengamat/pemerhati. Pemohon bukanlah subjek pengaturan dalam peraturan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan karenanya tidak terdapat hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materil dari Pemohon: **VELISIA PD SITANGGANG, S.H.** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 57 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)